



BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 36 TAHUN 2019
TENTANG
PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
PADA SATUAN PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LEMBATA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, guna optimalisasi Sumber Daya Manusia terkait pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Lembata bagi peserta didik, serta untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki karakter anti korupsi;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 420/ 4048 /SJ Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan, perlu diatur lebih lanjut pelaksanaannya di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara

Republik Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik



Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2013 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lembata.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lembata.
3. Bupati adalah Bupati Lembata.
4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

5. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
7. Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).
8. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
11. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik, dan kependidikan dan/atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
13. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
14. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
15. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
16. Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk pemenuhan beban belajar dalam kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Kokurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler. ✓ ✗ ✓

18. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta didik secara optimal.
19. Inseri adalah penyisipan/integrasi intisari nilai-nilai dalam proses pembelajaran.
20. Pendidikan Anti Korupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap anti korupsi dalam diri peserta didik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang memiliki karakter dan budaya anti korupsi bagi peserta didik di setiap jenjang pendidikan di Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi;
- b. kerjasama;
- c. penghargaan;
- d. pembiayaan; dan
- e. pembinaan, pengawasan dan pelaporan.

BAB IV

PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pasal 5

Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diintegrasikan pada semua mata pelajaran dan kegiatan yang dilakukan kepada Peserta Didik melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu, baik Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal, maupun Pendidikan Informal. *g/x ✓*

Pasal 6

Komponen Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan meliputi:

- materi Pendidikan Anti Korupsi disampaikan pada jenjang pendidikan yang tersedia.
- melakukan insersi dan/atau integrasi materi Pendidikan Anti Korupsi pada setiap jenjang pendidikan.
- pendidik pada jenjang pendidikan melaksanakan proses pembelajaran dengan mengintegrasikan materi Pendidikan Anti Korupsi pada satuan pendidikan; dan
- melaksanakan publikasi terhadap Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi.

Pasal 7

Integrasi Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan sebagai berikut :

No.	Nilai dan Perilaku Anti Korupsi	Ciri-ciri
1.	Mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari	- mengenal ciri-ciri perilaku korupsi yang harus dihindari; - terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu; - menunjukkan contoh kasus perilaku korupsi yang diketahui di rumah, di satuan pendidikan, dan di masyarakat; dan - menunjukkan contoh kasus perilaku korupsi yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan siswa.
2.	Berlaku jujur, disiplin, bertanggungjawab, dan adil dalam kehidupan sehari-hari.	- berani mengemukakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; - terbiasa melakukan sesuatu secara tepat waktu; - terbiasa melakukan tugas tepat waktu; dan - terbiasa berlaku tidak memihak kepada siapa pun dalam melakukan suatu tindakan.

3.	Hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya.	a. menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai dengan haknya; dan b. tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya.
4.	Menghormati dan memenuhi hak orang lain	a. memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya; dan b. tidak pernah memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan menjadi haknya.
5.	Mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara	a. mampu mengidentifikasi sebab-sebab yang mendorong timbulnya perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; b. mampu mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; dan c. mampu mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
6.	Memiliki kebanggaan berperilaku anti korupsi.	a. bangga terhadap perilaku anti korupsi; dan b. anti terhadap perilaku korupsi.
7.	Membudayakan perilaku anti korupsi dilingkungan keluarga dan masyarakat.	a. menyebarluaskan gagasan dan keinginan untuk menghindari perilaku korupsi; b. menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku korupsi; dan c. menjadi teladan perilaku anti korupsi.

g k n

BAB V KERJASAMA

Pasal 8

- (1) Dalam rangka Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi dapat dilakukan kerjasama oleh Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya serta pihak ketiga.
- (2) Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya Kementerian/Lembaga dan instansi vertikal di Daerah.
- (3) Pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya Pemerintah Daerah Lain dan Pemerintah Provinsi.
- (4) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Polri, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, perseorangan, organisasi kemasyarakatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan, Bupati dapat memberikan penghargaan.
- (2) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

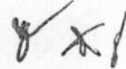
BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. menyelenggarakan pelatihan Pendidikan Anti Korupsi; 



- b. mengoordinasikan pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi dengan orang tua/wali Peserta Didik melalui Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan.
- (3) Dalam rangka pengawasan dan evaluasi Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi, Bupati dapat menugaskan Dinas bersama instansi terkait sesuai kebutuhan.
- (4) Pelaporan atas Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan disampaikan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba

pada tanggal 28 juni 2019

BUPATI LEMBATA, *ks*
[Signature]
ELIASER YENTJI SUNUR

Diundangkan di Lewoleba

pada tanggal 28 juni 2019

[Signature] PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA *h*

ANTHANASIUS AUR AMUNTODA

BERITA DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2019 NOMOR.36.....